



**PUTUSAN**

**Nomor 285/Pdt. G/2013/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Murni binti Dg. Marakka, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cakalang Jaya (samping mesjid Darussalam) RT.001 RW. 001, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota palopo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

H. Dg. Pawawo bin Mappangewa, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu adalah tani, dahulu bertempat tinggal Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memperhatikan alat bukti serta keterangan saksi-saksinya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 6 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dalam register perkara Nomor 285/Pdt.G/2013/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2008M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari Hal. 11. Put.No.187/Pdt.G/2013/PA.Plp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2009, tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Wara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Cakalang Jaya, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo selama 4 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alifah Nurzakiah binti H. Dg. Pawawo, umur 11 bulan, yang dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa sejak awal Februari 2013, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - tergugat sering keluar pada malam hari, kadang pagi baru pulang;
  - tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2013, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi menghadapi kelakuan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak pernah ada khabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, H. Dg. Pawawo bin Mappangewa terhadap penggugat, Murni binti Dg. Marakka .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo, baik melalui masmedia Radio Makara FM dan juga melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo, sebagaimana dalam relaas Nomor: 285/Pdt.G/2013/PA Plp, tertanggal 12 September 2013 dan tanggal 7 Januari 2014.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang



telah dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tahun 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos diberi kode (P).

B. Dua orang saksi:

1. Tenriola binti Ambo Lawang, umur 29 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagi tante.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, pernah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Jalan Cakalang Jaya, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan di rumah kediaman bersama di Cellue, Desa manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Februari 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang pulang ke rumah dan juga karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013.
- Bahwa saksi pernah ke rumah penggugat, namun saksi tidak pernah melihat tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

2. Tenrianpa binti Dg. Marakka, umur 29 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai saudara kandung sedangkan tergugat sebagai lpar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang pulang ke rumah, sering keluar malam dan pulang pada pagi hari.
- Bahwa tergugat juga sering marah-marah kepada penggugat, dan saksi pernah melihat tergugat marah-marah kepada penggugat.
- Bahwa selain persoalan tersebut tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, dan selama berpisah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sampai sekarang tergugat tidak pernah ada kabarnya bahkan tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia.

Hal. 5 dari Hal. 11. **Put.No.187/Pdt.G/2013/PA.Plp**



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, dan penggugat dalam kesimpulannya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar penggugat rukun kembali dengan tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah bersama dan pernah hidup rukun selama 4 tahun 3 bulan, telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2013, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan pada pagi hari baru pulang, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret tahun 2013, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.





Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (lex spesialis), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, bernama Tenriola binti Ambo Lawang dan Tenrianpa binti Dg. Marakka, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa dari bukti P tersebut, diperoleh keterangan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dua orang saksi penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yakni sebagai kemanakan dan sebagai saudara kandung penggugat, dan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, diperoleh keterangan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama empat tahun lebih.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi tersebut pula diperoleh keterangan bahwa pada bulan Februari 2013, rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, apabila pergi pada malam hari pulang ke rumah pada pagi hari, dan juga karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan saksi-saksi penggugat telah menerangkan pula bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga telah menerangkan bahwa selam berpisah tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak



ada kabar beritanya bahkan tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal februari 2013, disebabkan tergugat jarang tinggal di rumah dan tergugat sering keluar rumah pada malam hari pagi hari baru tergugat pulang, dan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat puncaknya pada bulan Maret 2013 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat, sehingga telah terputus hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa dengan sikap tergugat tersebut telah membuat penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat semacam itu menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga, dan sebaliknya pula penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak utuh lagi serta tidak memiliki lagi rasa saling mencintai, karenanya sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara





penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat yang telah cukup menderita selama Sembilan bulan lebih, tanpa nafkah lahir dan batin dari tergugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama Sembilan bulan lebih, sehingga dengan berpisahannya penggugat dengan tergugat dapat diindikasikan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, dan selama berpisah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia telah dapat memenuhi maksud pasal peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Hal. 9 dari Hal. 11. **Put.No.187/Pdt.G/2013/PA.Plip**



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tempat tinggal dan tempat perkawinaan penggugat dan tergugat, untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, H. Dg. Pawawo bin Mappangewa terhadap penggugat, Murni binti Dg. Marakka .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari  
2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1435 H., yang  
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.  
Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan  
Suraida, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh  
Dra. Juita sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa  
hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI  
ttd  
Suraida, S.HI.

Ketua Majelis  
ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,  
ttd  
Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
• ATK perkara	Rp. 50.000,00	Untuk salinan
• Panggilan	Rp. 130.000,00	Panitera
• Redaksi	Rp. 5.000,00	
• Meterai	Rp. 6.000,00	
Jumlah	Rp. 221.000,00	Drs. A. Burhan, S.H.
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).		